



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 188/ 228 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, perlu menetapkan Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Desember 2020 Nomor : 120.04/6931/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan data dan pendukung dalam penyusunan IKK LPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020;
 - b. menyusun Kertas Kerja Evaluasi sebagai persiapan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
 - c. menyusun Form Lampiran pada IKK LPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020;
 - d. menyusun draft Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020;
 - e. mereviu dan melakukan asistensi draft Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
 - f. melakukan finalisasi draft Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
 - g. melakukan pengkajian dan analisis hasil penyusunan IKK LPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020;
 - h. mengoptimalkan data yang belum dapat mencapai status kinerja Sangat Tinggi
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Pengarah diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Membebaskan biaya sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ /438.1.1.3/2021
TANGGAL : _____ 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
7. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
8. Anggota :
 - a. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - m. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - n. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- o. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- p. Kepala Bidang Pengembangan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- q. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- r. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- s. Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- t. Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- u. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- v. Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Kinerja pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- w. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- x. Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- y. Auditor Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, yang ditunjuk;
- z. Kasubag Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- aa. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Seluruh OPD Se Kabupaten Sidoarjo;
- bb. Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pj. BUPATI SIDOARJO



HUDIONO